

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian-Pengertian

1. Pengertian Harmonisasi

Kata "Harmonisasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "Harmonia" yang artinya terikat secara serasi dan sesuai. Menurut arti filsafat, harmonisasi diartikan "kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur".

Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni juga diartikan keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan. Menurut arti psikologis, harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan kesesuaian segi-segi dalam perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi hal-hal ketegangan yang berlebihan.¹

Dalam konteks membandingkan antara mentalis Barat dan Timur, Soetoprawiro mengemukakan mengenai harmoni yang menjadi faktor paling penting di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

¹ Kusnu Goesniadhie. Harmonisasi dalam Persepektif Perundang-undangan (lex Spesialis Masalah. 2006. Surabaya. Hal 59

”Segala sesuatu yang baik dapat di terjemahkan ke dalam istilah harmoni. Segala sesuatu hendaknya senantiasa serasi, selaras, seimbang. Yang adil dan yang makmur adalah harmonis. Segala perilaku dan tindak-tanduk itu berangkat dari situasi yang harmonis menuju ke situasi yang harmonis baru”.²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, istilah harmoni diartikan sebagai keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan keseimbangan. Unsur-unsur yang dapat di tarik dari perumusan pengertian harmonisasi, antara lain:

- a. Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan
- b. Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk suatu sistem
- c. Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan
- d. Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.³

2. Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum di kembangkan dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan di antara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni. Rudolf Stammler mengemukakan suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu dan antara individu dengan masyarakat.

Dikatakan oleh Stammler ” *A just law aims at harmonizing individual purposes with that of society*”. Prinsip-prinsip hukum yang adil mencakup harmonisasi

² Ibid Hal 61

³ Ibid Hal 63

antara maksud, tujuan dan kepentingan perorangan, dengan maksud, tujuan dan kepentingan umum. Maksud dan tujuan serta kepentingan terdiri dari dua unsur, yaitu saling menghormati dan partisipasi.⁴

Konsep harmonisasi hukum dalam literatur hukum di Netherland dikemukakan oleh Jan Micheil Otto, dalam *Implementation of Environmental Law: Harmonization, Environmental Management and Enforcement by The Courts, With Referances to Indonesia and The Netherland*.

”When unnecessary incongruties between different elements of legal sistem which pertain to the same subject, an effort for harmonization can be made. This is such adaption of those elements that the incongruties are removed, that a better result is obtained, while the respective identities of those elements are kept in tach....”

Usaha untuk melakukan harmonisasi sistem hukum berkenaan dengan terjadinya ketidakseimbangan antara perbedaan unsur-unsur sistem hukum, dapat dilakukan dengan cara menghilangkan ketidakseimbangan dan melakukan penyesuaian terhadap unsur-unsur sistem hukum yang berbeda itu.

Secara konseptual, sistem hukum dapat dilakukan secara keseluruhan yang akan melibatkan mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structur*) dan kultur hukum (*legal culture*), atau salah satu bagian dari mata rantai hubungan dari tiga komponen sistem hukum tersebut.⁵

Di Indonesia dalam konteks harmonisasi hukum, dapat diketahui dalam Keputusan Presiden nomor 188 Tahun 1998, Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

⁴ Ibid hal 65

⁵ Ibid hal 67

”Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-undang, Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemprakarsa Penyusun Rancangan Undang-undang wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Menteri Kehakiman dan Menteri serta Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait”.

3. Harmonisasi Sistem Hukum Nasional

Harmonisasi sistem hukum nasional diperlukan dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum, sehingga tersusun dalam suatu tatanan yang harmonis dalam kerangka sistem hukum nasional. Menurut pola pikir satu kesatuan sistem hukum nasional yang di gariskan dalam politik hukum, yang dimaksud dengan sistem hukum nasional ialah hukum yang dibentuk berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terlaksananya negara hukum dan prinsip konstitusional, serta terwujudnya kesejahteraan umum atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dengan demikian, langkah harmonisasi hukum secara ideal dilakukan pada tahap-tahap perencanaan hukum (*legislation planning*), proses pembentukan hukum melalui peraturan perundang-undangan (*law making process*).⁶ Sejalan dengan hal tersebut di atas, untuk menjamin terbentuknya peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain yang mengandung moralitas tertentu, mengandung keharmonisan, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan, terikat dalam sistem, bervisi dan tahan waktu lama, diperlukan proses harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem dalam

⁶ Ibid Hal 70

kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian akan terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas.⁷

4. Harmonisasi Sistem Hukum Internasional

Suatu hal penting dalam harmonisasi hukum nasional harus memperhatikan unsur-unsur kecenderungan internasional, sosiologis, filosofis, yuridis dan praktis adaptis. Oleh karena itu, dalam menghadapi era globalisasi diperlukan pemikiran antisipatif harmonisasi hukum yang dapat mengakomodasi kecenderungan-kecenderungan internasional tersebut.⁸

Era globalisasi menuntut harmonisasi struktur hubungan-hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal substances*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang baru. Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan keadaan tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak terlindungi. Pada perspektif demikian masalah kepastian hukum, ketidaktertiban hukum dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan harmonisasi sistem hukum internasional adalah pengharmonisasian pluralitas sistem hukum dalam sistem hukum internasional, untuk membentuk uniformitas sistem hukum yang dapat disetujui dan diterima oleh semua negara dalam

⁷ Ibid Hal 72

⁸ Ibid Hal 75

⁹ IBID Hal 78

melaksanakan transaksi-transaksi perdagangan internasional. Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu penyesuaian sistem hukum nasional menjadi sistem hukum yang bersifat global, dan dengan demikian yang harmonis dan seragam adalah hukum positifnya (*harmony of law*), dan penyesuaian norma-norma hukum tertentu menjadi satu kesatuan norma yang bersifat global yang kelak dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa, dan dengan demikian yang harmonis dan seragam adalah keputusan-keputusan hakim (*harmoni of decision*) secara global.¹⁰

Berdasarkan penjelasan pengertian harmonisasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa harmonisasi adalah keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan keseimbangan berbagai faktor yang saling berhubungan, sehingga tidak adanya perbedaan yang mendasar agar tercipta satu kesatuan yang utuh. Sedangkan harmonisasi hukum itu sendiri adalah menyelaraskan faktor-faktor hukum yang saling berkaitan sehingga tercipta suatu tatanan yang serasi dalam kerangka sistem hukum nasional.

Harmonisasi sistem hukum internasional adalah pengharmonisasian perbedaan sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional, untuk membentuk uniformitas atau keseragaman sistem hukum yang dapat disetujui dan diterima oleh semua negara dalam melaksanakan kegiatan internasional. Harmonisasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah harmonisasi sistem hukum internasional, karena dalam penulisan skripsi ini penulis mengharmonisasikan

¹⁰ Ibid Hal 80

hukum nasional dengan hukum internasional, yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2007 dengan *Protokol Trafficking* sebagai protokol Tambahan dari *Konvensi Transnational Organized Crime (TOC)*.

5. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Kata perlindungan merupakan upaya menempatkan seseorang untuk diberikan kedudukan istimewa. Sedangkan korban pada dasarnya adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. Jadi yang dimaksud dengan perlindungan korban adalah segala pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan segala upaya untuk mengembalikan kepada keadaan semula, yaitu dikembalikan keadaan korban sebelum menjadi korban.

Menurut M. Solli Lubis, perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan melalui hukum (*rechts bescherming, legal protection*) terhadap status (kedudukan) ataupun hak, misalnya hak memilih, hak dipilih, hak berusaha, atau hak khusus sebagai warga negara sebagai penduduk negara, rakyat dan sebagainya.

6. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno adalah :

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang
3. Bersifat melawan hukum ¹¹

Tiga unsur atau elemen suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang, yakni:

1. Gerakan/pemindahan (*movement*)
2. Caranya (*means*) termasuk pemaksaan, kekerasan, penipuan, pengelabuhan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain.
3. Untuk tujuan eksploitasi dan semacamnya, termasuk praktek yang serupa dengan perbudakan.

7. Pengertian Perdagangan Perempuan dan Anak berdasarkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.

Pasal 3 butir a dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* mendefinisikan perdagangan orang sebagai berikut : *"the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons by means of the threat or use of force or other forms of coercion , of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other*

¹¹ Literatur kuliah hukum pidana, asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia oleh Tri Andrisman, S.H., M.H. Dosen bagian hukum pidana fakultas hukum Unila Bandar lampung 2005

*forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery of practices similar to slavery, servitude or the removal of organs"*¹².

Perdagangan orang dapat diartikan segala bentuk kegiatan yang diarahkan pada upaya bujukan, pengiriman, pengalihan, atau pemberangkatan dan penyerahterimaan seseorang yang tidak sesuai dengan hati nurani dengan menggunakan kekerasan, pemaksaan, menakut-nakuti, penculikan atau penipuan dalam sebagai bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan terhadap yang lemah (rentan) sehingga menimbulkan ketakutan, paksaan, penipuan termasuk yang timbul dari ikatan perutangan dengan pembayaran tenaga dan atau ikatan perjanjian kerja paksa dan penghambaan, dengan maksud untuk mendapat bayaran, keuntungan, atau penguasaan atas hak kebebasan seseorang dengan tujuan mengeksploitasi hak-hak seseorang. Termasuk dalam pengertian perdagangan orang dan anak adalah tindakan eksploitasi pelacuran, atau eksploitasi dalam bentuk sekecil apapun seperti pelacuran, pemaksaan, hubungan seksual, pekerja paksa, perbudakan, penghambaan bahkan sampai penjualan bagian dari organ tubuh tertentu).

Selanjutnya pasal 3 tersebut menjelaskan *bahwa the recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of a child for the purposes of exploitation shall be considered "trafficking in persons" even this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article*

¹² Protokol to prevent, suppress and punish Trafficking in persons, especially women and Children, supplementing the united nations convention against transnational organized crime, article 3.

Rekrutmen, pengangkutan, pengalihan/pemberangkatan dan penyerahterimaan untuk dieksploitasi dianggap sebagai perdagangan orang walaupun tidak menggunakan cara sebagaimana yang diatur dalam ayat (a) pasal ini).

Dari definisi berdasarkan pasal 3 butir a *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* maka dapat diuraikan beberapa unsur dari tindakan perdagangan yaitu sebagian atau seluruhnya yang merupakan tindakan :

1. Perekrutan orang/orang-orang ;
2. Pengangkutan orang/orang-orang ;
3. Pengiriman orang/orang-orang ;
4. Penyembunyian orang/orang-orang ;
5. Menggunakan atau memperlakukan kekerasan atau bentuk bentuk tekanan lain;
6. Penculikan, penipuan dan kecurangan;
7. Penyalahgunaan kekuasaan;
8. Pemanfaatan orang-orang yang rentan kedudukannya;
9. Pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan-keuntungan (lain) dari orang yang memiliki kontrol terhadap orang lain ;
10. Pemerasan meliputi : pemerasan seksual, pemerasan tenaga kerja, pelayanan-pelayanan yang dipaksakan, perbudakan atau praktek-praktek yang sama dengan perbudakan, kerja paksa ;
11. Penghilangan organ tubuh.¹³

¹³ Sahala Sumijati, masalah Perdagangan anak dan wanita berdasarkan Protokol Konvensi TOC, 2006

8. Pengertian Perdagangan Perempuan dan Anak berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :

”Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

B. Sejarah Praktek Perdagangan Orang

1. Sejarah Pengaturan Penghapusan Praktek Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak Berdasarkan Hukum Internasional

Masyarakat Internasional sejak tahun 1904 telah berulang kali mencoba untuk menghapuskan praktek perdagangan orang melalui instrumen internasional.

Pertama sekali dengan dikeluarkannya *International Agreement the Supression of White Slave Traffic*¹⁴ Perjanjian ini dalam prakteknya tidaklah begitu efektif¹⁵, sehingga enam tahun kemudian, yakni pada tahun 1910 disetujui *International Convention for the Suppression of White Slave Traffic*¹⁶

Pada perkembangan selanjutnya dengan dibantu oleh Liga Bangsa-bangsa, ditandatangani *Convention on the Suppression of Traffic in Women and*

¹⁴ Persetujuan internasional tanggal 4 mei 1904 tentang penghapusan perdagangan budak kulit putih. Dokumen ini di amandemen dengan protokol PBB tanggal 3 desember 1948.

¹⁵ Gerakan anti perdagangan manusia pada saat itu lebih didorong karena adanya ancaman terhadap kemurnian populasi perempuan kulit putih. Perjanjian ini juga lebih banyak memfokuskan perhatian kepada perlindungan korban daripada menghukum pelaku.

¹⁶ Konvensi internasional tanggal 4 mei 1910 tentang penghapusan perdagangan budak kulit putih diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 3 Desember 1948.

Children pada tahun 1921¹⁷ dan *International Convention of the Suppression of Traffic in Women of Full Age* di tahun 1933¹⁸. Keempat konvensi ini kemudian dikonsolidasikan oleh PBB pada tahun 1949 ke dalam *Convention for the Suppression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others*.¹⁹

Pada tahun 1926, lahirlah sebuah instrumen internasional yang secara tegas melarang praktek perbudakan. Konvensi ini ditandatangani di Jenewa pada tanggal 25 September 1926. Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah guna penghapusan sesegera mungkin, perangkat-perangkat kelembagaan serta praktek-praktek yang meliputi perbudakan berdasarkan hutang, perhambaan, pertunangan anak dan praktek-praktek perkawinan dimana seorang perempuan diperlakukan sebagai harta milik, baik oleh keluarganya sendiri maupun keluarga suaminya, atau bisa diwariskan setelah kematian suaminya.

Pada 15 November 2000, Majelis Umum PBB, berdasarkan Resolusi MU PBB 55/25 mengadopsi Konvensi tentang Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime Convention*) beserta protokolnya, yakni *Protocol Against the Smuggling of*

¹⁷ Konvensi internasional tanggal 30 September 1921 tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947

¹⁸ Konvensi internasional tanggal 11 Oktober 1933 tentang penghapusan perdagangan perempuan dewasa, diamandemen dengan protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947.

¹⁹ Konvensi penghapusan perdagangan manusia dan eksploitasi pelacur. Konvensi ini dirumuskan oleh Komite Ketiga (Sosial Budaya dan Kemanusiaan) dari PBB dan memasukan beberapa modifikasi berdasarkan pada masukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Komite Keenam (Hukum). Majelis Umum membahas konvensi ini dalam sidang umum dan menyetujuinya dalam resolusi 317 (IV) tertanggal 1949 dengan suara 35 berbanding 2 dan 15 abstain. Konvensi ini mencerminkan pandangan pada masa itu dominan didalam Komite Ketiga, bahwa pelacur adalah korban dan karena itu hukuman harus dijatuhkan terhadap yang menjerumuskan mereka. Konvensi ini mewajibkan negara peserta untuk menghukum mereka yang menjerumuskan orang-orang, bahkan korban jika menyetujuinya, demi memuaskan manusia lainnya. Negara peserta juga terikat untuk menghukum mereka yang mengeksploitasi pelacur. Konvensi ini juga mencakup mereka yang secara finansial terlibat dalam pengelolaan atau pengoperasian rumah pelacur atau siapapun yang menyewakan atau menyewa tempat-tempat untuk melacurkan orang-orang lain.

Migrants by Land and Sea dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Fokus utama konvensi ini adalah menciptakan struktur internasional guna memberantas kejahatan lintas batas di sektor produksi dan pergerakan obat-obat terlarang, perdagangan (*trafficking*) dan pengiriman imigran secara ilegal. Konvensi ini tidak hanya terfokus untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Konvensi ini justru dirancang untuk menciptakan sebuah sistem kerja sama internasional untuk menghentikan pergerakan obat-obat terlarang dan perdagangan orang.²⁰

2. Sejarah Pengaturan Penghapusan Praktek Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak di Indonesia

Perbudakan atau penghambaan pernah ada dalam sejarah Bangsa Indonesia. Pada zaman kerajaan raja-raja Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang agung dan mulai. Raja mempunyai kekuasaan penuh, antara lain tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya.

Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana. Perempuan yang di jadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda. Koentjoro mengidentifikasikan ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam

²⁰ <http://www.elsam.or.id/more.php?id=980/.google>. Diakses pada 2 Mei 2008.

sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan, daerah tersebut adalah Jawa Barat (Indramayu, Karawang, Kuningan), Jawa Tengah (Pati, Jepara, Wonogiri), Jawa Timur (Blitar, Malang, Banyuwangi, Lamongan).

Di Bali juga terjadi hal tersebut, misalnya seorang janda dari kasta rendah tanpa dukungan yang kuat dari keluarganya, secara otomatis menjadi milik raja. Jika raja memutuskan tidak mengambil dan masuk ke lingkungan istana, maka dia akan dikirim ke luar kota untuk menjadi pelacur dan sebagian penghasilannya harus diserahkan kepada raja secara teratur.

Perlakuan terhadap perempuan sebagai barang dagangan tidak terbatas di Jawa saja tetapi pada kenyataannya juga terdapat di seluruh Asia. Sistem feodal ini belum menunjukkan keberadaan suatu industri seks tetapi telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran dan telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang pada saat ini.

Pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa seperti serdadu, pedagang dan para utusan yang pada umumnya adalah bujangan, kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang

berbentuk kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapat imbalan materi dan kawin kontrak.

Pada masa pendudukan Jepang (1941-1945), komersialisasi seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda untuk menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia, dan Hongkong untuk melayani para perwira tinggi Jepang.²¹

Sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak telah dibahas. Persoalan perdagangan orang yang khususnya perdagangan perempuan dan anak ini muncul ketika ada peristiwa yang banyak dibicarakan dan menjadi pembahasan dalam masyarakat tentang beberapa anak dari desa Pringsut di Magelang yang diculik pada saat Darmawisata ke Semarang. Penculikan dilakukan dengan membius terlebih dahulu anak-anak tersebut dan dibawa ke Singapura. Kasus ini mendorong terbentuknya Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A). Lembaga ini menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (BPPPA), yang merupakan hasil keputusan Kongres Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia di Surabaya pada tanggal 13-18 Desember 1930. Kasus-kasus yang banyak ditangani adalah kasus pembayaran hutang. Pada saat itu di bawah pemerintahan kolonial Belanda sehingga masyarakat Indonesia dalam keadaan miskin sehingga banyak keluarga yang terlibat hutang pada rentenir dan kemudian menyerahkan anak atau isterinya sebagai alat pembayar hutang. Selain itu banyak terjadi juga kasus-kasus penculikan anak laki-laki yang

²¹ [http:// www. Menkokesra.go.id/pdf/deputi 3/ human trafficking.ind](http://www.Menkokesra.go.id/pdf/deputi%203/human%20trafficking.ind). diakses pada 2 mei 2008.

kemudian dijual untuk dijadikan korban laki-laki dewasa yang menuntut ilmu tertentu karena tidak diperbolehkan melakukan perkawinan atau hubungan seksual dengan perempuan, salah satunya sering disebut Warok (Jawa)²².

Dalam era kemerdekaan terlebih di era reformasi yang sangat menghargai masalah hak asasi manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Secara hukum Bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan tindak pidana 5 sampai dengan 15 tahun (Pasal 324-337 KUHP). Namun kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuk yang baru yaitu perdagangan orang (*Trafficking in person*) yang beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan orang (*Trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara yang dengan sangat halus menjerat korbannya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Pengaturan penghapusan praktek perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, di bagi menjadi dua, yaitu :

a. Era sebelum keluarnya Undang-undang N0. 21 Tahun 2007

Indonesia secara yuridis telah bertekad dan terus untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya tentang perdagangan orang. Sebagai

²² www.google.upaya perlindungan korban terhadap perdagangan perempuan (trafficking) di indonesia. diakses pada mei 2008.

bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional, diantaranya:

1. Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Woman 1979*
2. Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja);
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak); Selanjutnya Indonesia juga ikut menandatangani *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi tentang Menentang Organisasi Kjahatan Lintas Batas) dan *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially Woman and Children* (Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak, dan kemudian meratifikasinya dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Didalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Pasal 297 dan 324 KUHP mengatur tentang larangan perdagangan perempuan dan anak serta larangan perdagangan budak. Namun substansi dalam pasal-pasal dalam KUHP

tidak dapat menjangkau suatu tindak pidana perdagangan orang yang bersifat transnasional dan kejahatan terorganisasi. Pasal 297 KUHP mengkhususkan diri pada perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual.²³ Jika korban perdagangan manusia adalah laki-laki dewasa dan korban perdagangan anak bukan untuk eksploitasi seks, seperti dijadikan pembantu rumah tangga, adopsi ilegal anak maka pasal tersebut tidak dapat menjangkau kasus tersebut. Sedangkan Pasal 324 KUHP mengkhususkan pada perdagangan budak juga tidak memungkinkan untuk menjerat perdagangan manusia yang terjadi saat ini. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memang mengisyaratkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan, termasuk kegiatan perdagangan anak.²⁴ Namun ketentuan ini tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.²⁵ Kriminalisasi terhadap perdagangan anak termaktub dalam Pasal 83 dan Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002.²⁶ Jika korbannya bukan anak maka pasal-pasal dalam undang-undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

²³ Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun

²⁴ Pasal 65 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁵ Pasal 3 Undang-undang No.23 Tahun 2003

²⁶ Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan Pasal 88 menyebutkan bahwa setiap orang yang

Untuk mengantisipasi perdagangan orang selanjutnya Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN-P3A),²⁷ yang dilanjutkan dalam implementasi dari rencana aksi ini dengan membentuk Gugus Tugas Lintas Sektoral. Selanjutnya melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 560/1134/PMD/2003 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia diinstruksikan untuk membentuk Gugus Tugas Daerah yang mempunyai wewenang menangani urusan perempuan dan anak.

Untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya pencegahan perdagangan perempuan dan anak, maka perlu dibentuk gugus tugas tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota.

Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan anak, berhak mendapat bantuan hukum dari gugus tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas korban perdagangan perempuan dan anak meliputi juga hak untuk memperoleh rehabilitasi baik fisik maupun psikis akibat perdagangan, dan berhak diintegrasikan atau dikembalikan kepada lingkungan keluarga, masyarakat dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah. Jika dilihat pada peraturan perundang-undangan nasional pada era sebelum keluarnya UU No. 21 Tahun 2007, belum sepenuhnya menjangkau

mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

²⁷ Lihat Hafid Abbas, Ibnu Purma (ed)), *Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009* Departemen Hukum dan HAM Sekretariat Negara Republik Indonesia, 20006, h.557.

masalah perdagangan orang dan belum sesuai dengan perkembangan hukum internasional. Belum ada satupun peraturan perundang-undangan nasional yang memberikan batasan/definisi tentang perdagangan orang. Hal ini juga menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap perdagangan orang.

b. Era Keluarnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perkembangan masalah perdagangan orang yang semakin meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri. Hal ini dirasakan merupakan ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, ditambah pula peraturan perundang-undangan selama ini yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberi landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, maka pada tanggal 19 April 2007 Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2007 maka Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun segala perkara tindak pidana perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.²⁸

²⁸ Pasal 64 UU No.21 Tahun 2007

Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 memberikan rumusan tentang tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) dan paling banyak Rp. 600.000 juta.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang ter-eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Khusus tentang perdagangan anak, Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2007 merumuskan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk mengeksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta), selanjutnya Pasal 6 merumuskan bahwa untuk setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak

tereksploitasi dipidana dengan masa hukuman dan denda yang sama dengan hukuman yang termaktub dalam Pasal 5.

UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah disahkan, selanjutnya diperlukan kegiatan sosialisasi dengan unsur-unsur masyarakat, antara lain dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), kaukus anak dan NGO anak, kaukus perempuan dan NGO perempuan, sektor pemerintah yang terkait, perguruan tinggi dan masyarakat luas.

Indonesia termasuk negara yang rentan menjadi pengirim dan tujuan praktek perdagangan orang (*human trafficking*), khususnya perempuan dan anak-anak. Untuk mencegah tindak pidana semacam itu Pemerintah dan DPR terus merumuskan payung hukum. Salah satunya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Upaya terakhir yang dilakukan adalah pengesahan Protokol PBB untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang. Lengkapnya, protokol ini adalah *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

Ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Protokol PBB ini kian melengkapi pengesahan sebelumnya atas Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir Perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak sudah berkembang sejak lama. Indonesia menjadi salah satu negara dimana tingkat perdagangan orang masih tinggi. Dengan pengesahan Protokol

Pencegahan Trafficking, berarti semakin lengkap payung hukum pencegahan tindak pidana terorganisir.

Di satu sisi, pengesahan Protokol tersebut menjadi instrumen hukum bidang HAM yang melindungi perempuan dan anak-anak. Namun di sisi lain, dengan pengesahan itu problem yurisdiksi sedikit terselesaikan. Meskipun Indonesia sudah memiliki UU No. 21 Tahun 2007, pada praktiknya sulit berjalan karena terkendala yurisdiksi. Aparat kepolisian Indonesia yang menyidik tindak pidana perdagangan orang tak bisa leluasa.

Melalui ratifikasi, maka lahir *extra territorial jurisdiction*, ada beberapa perundang-undangan yang diperkuat akibat disetujuikannya protokol ini. Yakni, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Sejarah Pembentukan TOC (*Transnational Organized Crime*) beserta Protokol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Protocol Trafficking)

Perjuangan Masyarakat Internasional dalam mencegah perdagangan wanita telah dimulai pada awal abad XX, khususnya di Eropa dan Amerika. Upaya tersebut ditunjukkan dengan membentuk suatu *Internasional Agreement for the Suppression of White Slave Traffick* (Persetujuan Internasional untuk penghapusan Perdagangan Budak Kulit Putih) pada tanggal 18 Mei 1904. Selanjutnya, pada tanggal 4 Mei 1910 disetujui *International Convention for the Suppression of*

White Traffick Slave (Konvensi²⁹ Internasional untuk Penghapusan Budak Kulit Putih). Kemudian diadakan persetujuan oleh masyarakat internasional pada waktu PBB terbentuk dengan menyetujui “Konvensi Internasional untuk Penghapusan Budak” (*International Convention for Slavery*), pada tanggal 30 September 1926³⁰

Kemudian pada tanggal 2 Desember tahun 1949 berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB 317 diadakan suatu konferensi Internasional oleh PBB yang bertujuan untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap ketentuan Konvensi Perbudakan tahun 1926 (*Convention of Slavery*) yang dianggap tidak mampu menghapus perdagangan budak karena sifatnya sangat diskriminatif hanya difokuskan pada budak. Padahal yang diperdagangkan tidak hanya budak tetapi juga meliputi seluruh umat manusia, khususnya kaum perempuan. Akhirnya Majelis Umum PBB menyetujui “Konvensi Penghapusan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur dan Prostitusi Pihak Lain” (*Convention for Supression of the Traffick in Person and Exploitation of the Prostitution and Others*) 1949 serta di nyatakan mengikat pada tahun 1953.³¹

Pada tahun 1954 Komisi mengenai status wanita mengadakan pertemuan di New York untuk membahas kembali perlu diadakan suatu Konferensi Internasional guna meningkatkan kedudukan dan status wanita yang menjadi korban perdagangan orang. Pada tahun 1955 Majelis Umum PBB menyelenggarakan

²⁹ Istilah Convention dikenal dengan istilah bahasa Indonesia sebagai konvensi. Istilah konvensi digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak Negara pihak. Konvensi umumnya memberikan kesempatan kepada masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas, konvensi biasanya bersifat *Law Making* artinya merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.

³⁰ Nursyahbani Katjasungkana, *Pemahaman dan Kritik terhadap Peraturan-Peraturan hukum tentang perdagangan perempuan*, lokakarya Aspek-aspek Perdagangan Perempuan dan Penanganannya, Semarang, 28 April. Diselenggarakan oleh pusat Studi Wanita Katolik Sugiprayanata, 2001.

³¹ Ibid

Konferensi Internasional di Geneva mengenai Konvensi Pelengkap Abolisi Perbaikan Perdagangan Budak dan Institusi dari Praktek-Praktek Serupa Perbudakan pada tanggal 13 Agustus 1956.

Kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB sebagai Instrumen Internasional yang mengikat pada tahun 1957. Kemudian pada tahun yang sama diadakan juga suatu Konferensi Internasional oleh Majelis Umum PBB mengenai Status Kewarganegaraan Perempuan yang Sudah Menikah dan dinyatakan mengikat pada tahun 1958.

Pada tahun 1962, Pemerintah Tokyo bekerjasama dengan PBB mengadakan seminar mengenai status wanita pada tanggal 8-12 Mei 1962 yang berkedudukan di Tokyo, adapun keputusan yang dicapai dalam seminar tersebut ialah menetapkan dan menyetujui hak-hak wanita untuk memberi persetujuan untuk kawin. Pertemuan di Tokyo tersebut menjadi dasar diadakannya Konferensi Internasional mengenai Izin untuk Menikah Usia Minimum dan Pendaftaran Pernikahan yang kemudian di adopsi oleh Majelis Umum mengenai *Convention on the Consent to Marriage Minimum Age for marriage, and Registration of Marriage* disahkan pada tahun 1964.³²

Kemudian pada tahun 1963, Pemerintah Colombia bersama dengan PBB mengadakan seminar pada tanggal 3-16 Desember 1963 di Colombia, mengenai penghapusan diskriminasi dalam pendidikan, yang disetujui oleh Majelis Umum PBB menjadi *Convention Against Discrimination in Education* 1963. Selanjutnya PBB bekerjasama dengan pemerintah Togo kembali mengadakan seminar pada

³² Ibid

tanggal 18-31 Agustus 1964 di Togo yang membahas mengenai status hukum perempuan.

Kemudian pada tahun 1965 PBB mengadakan suatu konferensi internasional yang membahas mengenai penghapusan diskriminasi ras, agama, dan jenis kelamin, kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB dan pada tahun 1966 masyarakat internasional juga sepakat menetapkan instrumen-instrumen internasional yang kemudian disetujui oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 antara lain:

1. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) ICCPR
2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) ICESCR
3. Protokol Pilihan untuk konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights*).

Ketiga dokumen tersebut di atas, kemudian ditetapkan dan umumnya disebut sebagai “ *International Bill of Human Rights*”. Pada tahun 1975 PBB menyelenggarakan konferensi sedunia mengenai wanita yang dilaksanakan di Mexico City (1975-1976), masalah kekerasan wanita menjadi agenda tetap sekaligus harus di prioritaskan, khususnya pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan wanita dimana PBB dan LSM serta NGO dari berbagai Negara mengusulkan untuk mengadakan perubahan terhadap pemberian perlindungan bagi korban.

Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB mengesahkan konvensi yang sangat bernilai tinggi yaitu *Elimination of All of Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang merupakan instrument hukum internasional pertama yang mengatur tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan dinyatakan berlaku sebagai hukum positif internasional pada tanggal 3 September 1981 setelah diratifikasi oleh 20 negara berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) Konvensi Wanita 1979. Untuk memantau implementasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, khususnya pelaksanaan hak-hak perempuan di negara anggota, maka Negara-negara peserta menganggap perlu mengangkat suatu Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita dan mendapat kepercayaan untuk melakukan pemantauan terhadap penerapan konvensi di negara-negara peserta³³

Pada tahun 1992 Majelis Umum PBB mengeluarkan rekomendasi No.19 tentang kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 1993 Komite Status Wanita atas permintaan ECOSOC telah menyusun rancangan mengenai hak asasi perempuan yang menjadi koran perdagangan perempuan. Kemudian diadakan *Deklarasi on the Elimination of Violence against Women* 1993, untuk menindaklanjuti Deklarasi tersebut, PBB mengadakan Deklarasi dan Program Aksi Wina (*The Vienna Declaration on Human Rights*) VDPA 1993 di Wina, Austria. Kemudian pada tahun 1994, PBB menyelenggarakan mimbar aksi di Tokyo mengenai hak asasi perempuan, hasil pertemuan di Jepang tersebut mengkhususkan kepada persoalan

³³ The United Nations and The Advancement of women 1945-1966. New York : United Nations Departement of Public Information, 1995/1996.

hak asasi perempuan dan anak dan disahkan oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 39/7 pada tahun 1994.³⁴

Pada akhir tahun 1994, pemerintah negara-negara mengadakan suatu aksi secara umum untuk menentang kejahatan lintas batas Negara terorganisir (*Global Action Plan against Organized Crime*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 49/159 pada bulan Desember 1994, untuk menindaklanjuti aksi tersebut, atas prakarsa dari UNICEF terutama dalam menyongsong konferensi Wanita di Beijing, maka diselenggarakan Konferensi Asia Pasifik yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Pada tahun 1995, diadakan Konferensi Perempuan Sedunia Keempat mengenai Perempuan di Beijing, adapun agenda penting yang dibahas dalam Konferensi Beijing tersebut adalah kekerasan terhadap perempuan khususnya mengenai masalah perdagangan perempuan. Pada tanggal 27-31 Agustus 1996 diselenggarakan Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Komersial Seksual perempuan di Stockholm, Swedia, kongres tersebut menghasilkan Deklarasi Stockholm.

Pada tahun 1996 Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 51/66 mengenai perlunya pemecahan masalah perdagangan perempuan yang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan serta merupakan suatu kekerasan dalam masyarakat, atas dasar resolusi tersebut maka pada bulan Desember 1996, Polandia mengajukan sebuah teks rancangan kepada Majelis Umum PBB mengenai instrumen baru tersebut, dengan memasukan perdagangan

³⁴ Ibid

perempuan sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang merupakan suatu isu serius yang harus ditangani secara bersama oleh masyarakat internasional.

Pada tahun 1997 Polandia mengadakan pertemuan secara tidak resmi untuk membahas dan meninjau kembali naskah pendahuluan tersebut. Pertemuan tidak resmi tersebut dilakukan di dua tempat yaitu Argentina dan Polandia, dimana hasil pertemuan tersebut disahkan oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 52/85 tanggal 12 Desember 1997, pada tahun berikutnya diadakan pertemuan di Warsawa antara tanggal 2 Februari dan 6 September 1998, yang bertujuan untuk mengalaborasi dan meninjau kembali rancangan pendahuluan yang dihasilkan dalam pertemuan di Polandia dan Argentina tersebut, kemudian diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi Majelis Umum PBB 52/1998 tentang Perdagangan perempuan dan Anak. Tanggal 9 Desember 1998 Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengangkat suatu Komite *Ad Hoc* yang bertujuan untuk mengalaborasi dan membicarakan naskah konvensi secara komprehensif.

Berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB 53/111, akhirnya berhasil mengangkat *Commission on Criminal and Prevention Criminal Justice* (Komisi mencegah dan menghukum), adapun tugas komite *Ad Hoc* menurut ketentuan dalam resolusi Majelis Umum PBB No.53/111/1998, yaitu untuk meninjau kembali naskah pendahuluan konvensi secara menyeluruh dan mengadakan diskusi guna membicarakan naskah pendahuluan serta menyusahakan membentuk suatu instrumen internasional yang baru mengenai kejahatan lintas negara terorganisir,

dan sekaligus bertugas untuk mengambil langkah-langkah dan memantau tindakan PBB mengenai kejahatan lintas batas negara bekerjasama dengan Sekjen PBB.

Dalam sidang pertama antara tanggal 19 Januari sampai 29 Januari tahun 1999, Komite telah menempatkan mengenai jenis-jenis kejahatan yang dianggap serius sebagai topik yang dianggap penting untuk dibicarakan karena isu tersebut senantiasa mengalami perkembangan dan merupakan hal yang sangat serius dihadapi oleh masyarakat internasional antara lain: Pencucian Uang, Korupsi, Perdagangan manusia, khususnya Perempuan dan anak, Terorisme, Narkotika. Karena pembahasan topik-topik tersebut cukup kompleks, maka pembicaraan tersebut berlangsung sampai sidang yang ke-enam pada tanggal 5 Oktober 1999³⁵.

Dalam sidangnya yang ke-sepuluh tanggal 17-28 Juli 2000 yang bertempat di Wina, Komite telah cukup berhasil dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan kejahatan lintas batas negara terorganisir, termasuk upaya yang harus ditempuh oleh negara-negara dalam mencegah kejahatan lintas batas negara dengan disertai rancangan dan kemudian disusun dalam bentuk “*expository*” dan belum dalam bentuk konvensi internasional.

Pada sidangnya yang ke-sebelas tanggal 2-27 Oktober tahun 2000 Komite merubah cara kerjanya dengan mempersiapkan rancangan pasal yang mampu untuk menjadikan dasar dari suatu konvensi internasional, serta dilengkapi dengan rancangan protocol sebagai pelengkap konvensi. Komite berhasil mengesahkan suatu rancangan sementara yang terdiri dari pasal mengenai hal-hal yang sangat spesifik dan penting, seperti pengawasan terhadap dokumen imigrasi, cara-cara

³⁵ Website: http://www.unicjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents/index.html.

yang tepat untuk membasmi kejahatan tersebut serta ketentuan-ketentuan umum yang dianggap mampu melengkapi konvensi, kesimpulan, masa berlakunya dan registrasi perjanjian.

Kemudian komite memutuskan untuk menyampaikan rancangan tersebut kepada pemerintah-pemerintah negara anggota PBB untuk memperoleh tanggapan, dalam tahun yang sama Majelis Umum PBB dalam resolusi 55/383 menyetujui hasil pekerjaan Komite Mencegah dan Menghukum Kejahatan Terorganisir, serta menyetujui untuk melengkapi konvensi dengan dua protocol tambahan yakni *Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children* di sahkan pada tanggal 15 November tahun 2000, dan *protocol Against Smuggling of Migrants by land, Sea and Air* serta protocol tambahan lain yang berkaitan dengan Penyeludupan Senjata Api yang merupakan pelengkap terhadap Konvensi TOC kemudian disahkan pada tanggal 31 Mei tahun 2001.³⁶

Dalam sidangnya yang kedua-belas tanggal 5 November 2000 yang diadakan di Wina, Austria, komite mengadakan tinjauan kembali terhadap rancangan konvensi beserta protocol sehubungan dengan komentar yang diterima dan pembicaraan dalam sidang ke-sebelas. Komite berhasil menyusun rancangan Konvensi untuk Menentang Kejahatan Lintas batas Negara Terorganisir beserta Protokol untuk Mencegah, Menghukum dan Memberantas Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak. Rancangan yang mereka hasilkan memuat suatu Mukadimah, ketentuan-ketentuan umum dimana termasuk definisi kejahatan

³⁶ Crime Prevention and Criminal Justice, Report of the Ad Hoc Committee on Elaboration of a Convention against Transnational Organized Crime on the work of its first to eleventh session. Loc cit.

lintas negara, dan 8 seksi yang memuat mengenai langkah yang harus ditempuh oleh negara-negara anggota dalam mencegah kejahatan lintas batas negara baik dari aspek politik, ekonomi, social dan budaya.

Rancangan Konvensi beserta protokolnya oleh komite Mencegah dan Menghukum Kejahatan Terorganisir dikirim ke Sekjen PBB untuk disetujui. Kemudian Sekjen PBB menyampaikan laporan komite kepada Majelis Umum PBB yang meminta agar Majelis Umum segera menyelenggarakan satu konferensi Internasional (*International Conference*) untuk mempelajari rancangan pasal-pasal yang dihasilkan oleh Komite Mencegah Kejahatan Lintas Negara Terorganisasi dan menyelesaikan satu konvensi mengenai masalah itu satu minggu sebelum akhir tahun 2000 di New York. Atas rekomendasi dari komite maka Majelis Umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan Konferensi Internasional untuk membicarakan mengenai kejahatan lintas batas negara terorganisir dan untuk menggabungkan hasil yang dicapai oleh komite di dalam suatu konvensi internasional pada tanggal 12 Oktober 2000.

Majelis Umum juga meminta kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk mengadakan pertemuan di New York pada akhir tahun 2000, atas dasar itu maka konferensi diselenggarakan pada tanggal 15 November 2000 di New York yang dihadiri oleh 130 negara dan 11 Badan Khusus dan Badan Antar Pemerintah. Akhirnya Konferensi mengesahkan mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara Terorganisir berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB 54/129, dengan perbandingan suara 120 negara yang setuju, 8 abstain dan 2 menolak, setelah melalui pembicaraan-pembicaraan dalam pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok kerja yang khusus

dibentuk Konvensi ini terdiri dari Mukadimah, 40 pasal dan satu lampiran, dan dicantumkan pula prinsip-prinsip mengenai upaya pencegahan kejahatan lintas batas termasuk perdagangan perempuan dan anak yang secara internasional telah disepakati dan diterima dan konvensi beserta protokolnya ditulis dalam lima bahasa yaitu Inggris, Perancis, Rusia, Arab dan Cina.

Konvensi ini telah dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 15 Oktober 2000 dan diteruskan sampai tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia dan sesudah itu di Markas Besar PBB di NewYork. Penandatanganan tersebut dilakukan sambil menunggu ratifikasi. Konvensi terbuka untuk aksesinya oleh setiap Negara yang bukan penandatanganan diperbolehkan menjadi pihak.

Sejak tanggal 29 September 2003 konvensi beserta protokolnya mulai berlaku. Kemudian Majelis Umum PBB merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk mengadakan pertemuan kembali pada tanggal 28 Juni-9 Juli tahun 2004 guna membahas dan membicarakan perkembangan konvensi dan protokolnya paling lambat satu tahun setelah Konvensi beserta protokolnya dinyatakan berlaku. Kemudian Majelis Umum PBB juga merekomendasikan kepada pemerintah negara anggota yang menjadi pihak-pihak pada perjanjian untuk membuat komitmen bahwa mereka akan mengadakan upaya-upaya yang diperlukan, termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjamin bahwa perdagangan perempuan akan dicegah dan diberantas di negaranya, dan menjamin bahwa perempuan akan menikmati hak-hak asasi mereka termasuk kebebasan-kebebasan dari rasa takut untuk diperjualbelikan.

Berhasilnya Komite Mencegah dan Menghukum menyusun naskah instrumen internasional mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir menandakan adanya kepedulian yang besar dari masyarakat internasional terhadap persoalan perdagangan orang. Untuk itu dalam menyikapi tindak kejahatan perdagangan perempuan setiap pemerintah negara-negara perlu menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi beserta protokolnya dalam mencegah perdagangan perempuan, serta meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang mempunyai perhatian terhadap *Trafficking*, pihak-pihak yang dimaksud berupa media massa, organisasi non pemerintah maupun organisasi-organisasi lainnya serta seluruh masyarakat internasional tanpa terkecuali. Pembangunan kerjasama dengan lain terutama ditujukan pada negara-negara dimana masih banyak perempuan di perdagangan. Dalam hal kerjasama antar negara diperlukan perjanjian-perjanjian baik bilateral, regional maupun multilateral, agar dapat di capai hasil yang maksimal guna memberantas dan mencegah perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak.

Dalam konvensi PBB untuk memerangi kejahatan Transnational, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* 2000 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *Transnational Organized Crime* adalah "*Organized criminal group shall mean a structured of three or more person, existing for or period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with the convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or material benefit.*"³⁷

³⁷ Schacter, Oscar, 1991, *Internasional Law in Theory and Practice*, Dardrecht. P: Martinus nijhoff Publishers, 1991.

Artinya bahwa group criminal yang terorganisir merupakan kelompok terstruktur yang terdiri atas tiga orang atau lebih, sudah ada dalam periode tertentu dan berbuat dalam satu kesatuan dengan tujuan untuk satu orang atau lebih kejahatan berat atau kejahatan yang diatur dalam konvensi, dengan tujuan untuk memperoleh langsung atau tidak langsung suatu keuntungan financial atau materi yang lain.

Ruang lingkup penerapan(*scope of application*) *United Nation Against Transnasional Organized Crime* mencakup pencegahan, investigasi dan penuntutan kejahatan-kejahatan sebagai berikut :

- a. *Participation in an organized criminal group;*
- b. *Loundering of proceeds of crime;*
- c. *Corruption;*
- d. *Obstruction of justice;*
- e. *Seriousl crime as defined two off the convention(conduct constitution an offense punishable by a maximum deprivation of at least four years or a more seriously penalty.³⁸*

Konvensi TOC dengan dua Protokol tambahannya (*optional protocol*)³⁹ yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Espescially Women and Children dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land,*

³⁸ Schacter, Oscar, 1991, *Internasional Law in Theory and Practice*, Dardrecht. P: Martinus nijhaff Publishers, 1991.

³⁹ Protokol tambahan memberikan tambahan hak dan kewajiban selain yang diatur dalam perjanjian internasional. Protocol umumnya memiliki karakter khusus dan memerlukan proses pengesahan yang terpisah dari perjanjian induknya. Protocol dimaksud juga memberikan kesempatan pada beberapa pihak pada perjanjian untuk membentuk pengaturan lebih jauh dari perjanjian induk dan tanpa memerlukan persetujuan seluruh Negara pihak. Mauna, boer, hokum internasional: pengertian, peranan dan fungsi dalam era dinamika global. PT.Alumni, Bandung, 2003 hal 93.

Sea And Air.⁴⁰ Merupakan instrumen Hukum internasional yang sangat membantu dalam pencegahan dan memerangi kejahatan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, melindungi serta membantu korban perdagangan orang dengan tetap menghormati HAM.

D. Pembentukan Undang-Undang NO. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO pada dasarnya adalah wujud komitmen Indonesia dalam melaksanakan *Protokol Trafficking* yang merupakan salah satu protocol tambahan⁴¹ dari Konvensi TOC. Pemerintah Indonesia ikut menandatangani Konvensi TOC dan *protocol trafficking* pada tanggal 12 Desember 2000 di Palermo Italia.

Penandatanganan perjanjian tersebut belum dapat menciptakan ikatan hukum bagi para pihak, khususnya pemerintah Indonesia, oleh karena itu penandatanganan tersebut harus disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya, pengesahan tersebut dinamakan Ratifikasi, yang dimaksud dengan ratifikasi perjanjian pada peraturan perundang-undangan nasional adalah membuat ketentuan-ketentuan untuk menampung apa yang diatur didalam perjanjian yang telah diterima.

Tanpa adanya peraturan perundang-undangan nasional yang menampung ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian dimana Indonesia

⁴⁰ Sahala Sumijati, masalah Perdagangan anak dan wanita berdasarkan protocol konvensi TOC 2006.hal 2.

⁴¹ Protokol Tambahan (optional Protocol) memberikan tambahan hak dan kewajiban selain yang diatur dalam perjanjian internasional. Protokol umumnya memiliki karakter khusus dan memerlukan proses pengesahan yang terpisah dari perjanjian induknya. Protokol dimaksud juga memberikan kesempatan pada beberapa pihak pada perjanjian untuk membentuk pengaturan lebih jauh dari perjanjian induk dan tanpa memerlukan persetujuan seluruh Negara pihak.

telah menjadi pihak, maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada gunanya, karena apabila suatu perjanjian/konvensi disahkan tetapi belum ada hukum nasional yang mengaturnya, maka haruslah di buat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dan Undang-undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisasi) merupakan wujud keseriusan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas kejahatan transnational khususnya kejahatan perdagangan orang yang semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya modus operandi dan kemajuan informasi dan teknologi. Kejahatan tersebut dapat mengancam kehidupan social, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian dunia.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari satu tempat ke tempat lain, dari satu Negara ke Negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam dan maraknya tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.

E. Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Mengenai hubungan antara perangkat hukum internasional dan hukum nasional terdapat dua aliran yaitu monisme dan dualisme. Menurut pandangan monisme, semua hukum merupakan satu sistem kesatuan hukum yang mengikat apakah terhadap individu-individu dalam suatu negara ataupun terhadap negara-negara dalam masyarakat internasional. Tokoh-tokoh aliran monisme adalah kelsen dan georges scelle. Sebaliknya para pendukung aliran dualisme seperti Triepel dan Anzilooti menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah 2 sistem hukum yang terpisah, berbeda satu sama lain.

Menurut aliran dualisme ini perbedaan tersebut terdapat pada:

1. Perbedaan Sumber Hukum

Hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional.

2. Perbedaan Mengenai Subjek

Subjek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional.

3. Perbedaan Mengenai Kekuatan Hukum

Hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

Pandangan dualisme ini dibantah oleh golongan monisme dengan alasan bahwa :

- a. Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah yang berbeda, namun subjek hukumnya tetap sama yaitu bukankah pada akhirnya yang diatur oleh hukum internasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara.
- b. Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Disaat diakuinya hukum internasional sebagai suatu sistem hukum maka tidaklah mungkin untuk dibantah bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu hukum dan karena itu kedua perangkat hukum tersebut sama-sama mempunyai kekuatan mengikat apakah terhadap individu-individu atau pun negara.

Dalam praktek internasional tidak menunjukkan secara nyata aliran yang lebih dominan, sebaliknya terdapat hubungan hukum internasional atas hukum nasional sebagai syarat yang diperlukan bagi keberadaan hukum internasional. Dipatuhinya kaidah-kaidah hukum internasional adalah wajar, karena pembentukan perangkat hukum tersebut adalah atas dasar kehendak negara-negara yang secara bebas dirumuskan dalam berbagai instrumen yuridik internasional. Menolak hukum internasional dapat berarti penolakan terhadap apa yang telah dikehendaki dan diputuskan bersama oleh negara-negara untuk mencapai tujuan bersama. Penolakan

terhadap hukum internasional adalah tidak mungkin, karena dalam prakteknya semua tindak tanduk negara dalam hubungan luar negerinya berpedoman dan didasarkan atas asas-asas serta ketentuan yang terdapat dalam hukum internasional itu sendiri.⁴²

F. Pembuatan Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional⁴³.

Konvensi Wina 1969 pasal 2 mendefinisikan perjanjian internasional (*treaty*) sebagai:

”Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya”.

Definisi ini kemudian dikembangkan oleh pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yaitu:

”Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.⁴⁴

⁴² Moena, Boer. 2005. Hukum Internasional. PT.Alumni Bandung. Hal 12

⁴³ Dalam buku May Rudy Teuku, Hukum Internasional, jilid 1, Refika Aditama, 2001, hal 4, menyebutkan bahwa yang menjadi sumber hukum internasional adalah:

1. Perjanjian Internasional
2. Kebiasaan-kebiasaan Internasional
3. Prinsip hukum umum
4. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana
5. Keputusan badan perlengkapan organisasi dan lembaga internasional.

⁴⁴ Moena, Boer. 2005. Hukum Internasional. PT.Alumni Bandung. Hal 84

Pembuatan perjanjian internasional dibagi dalam tiga tahap, yaitu :

1. Perundingan (*negotiation*) negosiasi dilakukan berdasarkan pada penunjukan surat kuasa dari wakil sah dari suatu negara atau pemerintahan untuk mengadakan perjanjian internasional (*letter of credence*) diberikan pada *Credencial committee*.
2. Penandatanganan (*signature*), persetujuan suatu negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai macam cara dan tergantung dari persetujuan antara negara-negara peserta pada waktu perjanjian itu diadakan. Persetujuan untuk mengikat diri dapat dilakukan dengan suatu penandatanganan ratifikasi, pernyataan turut serta atau menerima suatu perjanjian.
3. Pengesahan (*Ratification*), terdapat tiga sistem peratifikasian perjanjian internasional yang diadakan, yaitu:
 - a. Sistem dimana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif
 - b. Sistem di mana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan legislatif
 - c. Sistem campuran di mana baik badan eksekutif maupun legislatif memainkan suatu peranan dalam proses ratifikasi perjanjian.⁴⁵

G. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak

1. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nasional

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 295 ayat 1 dan 2, Pasal 301, Pasal 328, Pasal 332 ayat 1, 2, 3, dan 4, Pasal 333, Pasal 378, Pasal 506

⁴⁵ May Rudy, Teuku, Hukum Internasional, jilid 1, Refika Aditama, 2001, hal 44

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, butir 8, 9, 10 dan 11
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
4. Undang-undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
Pasal 3, 4 ayat 1 dan 2, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 9, pasal 10, pasal 17, pasal 27, pasal 28, pasal 30 ayat 2, pasal 45 ayat 1, 2, 3, pasal 47 ayat 1, 2, dan 3, pasal 48 dan pasal 50.
5. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 8 ayat (3)
6. Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pasal 19 dan pasal 21.
7. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
8. Undang-undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pasal 4 ayat 1 dan 2
9. Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 7, 9 huruf c, e, g, pasal 7 dan pasal 9.
10. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI pasal 15 ayat (2) huruf F.
11. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, pasal 2, 3 ayat 1 dan 2.
12. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59, 68, 78 dan 83
13. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Ketentuan Hukum Internasional

1. The Convention for the Suppression of the Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Other, 1949.

Konvensi ini memberikan rincian mengenai tindakan-tindakan represif yang diperlukan terhadap orang-orang yang memperoleh, mengajak, membujuk atau mengarahkan orang lain untuk melakukan maksud-maksud prostitusi dari orang lain. *The Supplementary Convention for the Abolition of Slavery, Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, 1956.*

Konvensi ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan Konvensi Anti Perbudakan Tahun 1926 yang didasari oleh Pasal 4 Deklarasi Universal HAM. Untuk itu Konvensi ini menjadi dasar bagi perumusan instrumen yang dapat mempercepat penghapusan perbudakan yang masih terjadi serta memperluas jangkauannya dengan memasukkan bentuk-bentuk lain dari perbudakan dan perhambaan (*servitude*), seperti perbudakan karena utang (*debt bondage*), bentuk-bentuk perendahan martabat dalam perkawinan (*servile forms of marriage*) dan eksploitasi anak.

Namun konvensi tersebut di atas belum diratifikasi oleh Indonesia dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan landasan hukum nasional dalam mengatasi masalah perdagangan orang terutama perempuan dan anak.

2. Resolusi Majelis Umum PBB : No.49/166 Tahun 1994

Resolusi ini memberikan definisi perdagangan manusia lintas batas.

3. Convention on the Rights of the Child

Konvensi tentang hak-hak anak yang telah berlaku sejak tahun 1990 dan telah diratifikasi Indonesia (Keppres No. 36 Tahun 1990) telah memberikan

perhatian khusus terhadap perlindungan anak dari *slaver like practices*. Konvensi ini antara lain mewajibkan negara pesertanya untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan dari bentuk-bentuk pekerjaan yang membahayakan atau dapat membahayakan kesehatan, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak-anak, baik melalui jalur-jalur tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan.

4. *Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*,
5. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*
Konvensi yang gender spesifik, ini telah berlaku sejak tahun 1981 dan telah diratifikasi Indonesia. Pasal 6 Konvensi ini secara tegas mewajibkan negara pesertanya untuk melakukan tindakan yang layak, termasuk dalam bidang legislasi, untuk memerangi segala bentuk perdagangan dan eksploitasi prostitusi wanita.
6. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.
7. *International Covenant on Economic, Cultural and Social Rights (ICESCR)*,
8. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment (CAT)*,
9. *Slavery Convention (SC) and the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery (SCAS)*,
10. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (ICPRMW)*,

11. *International Labor Organization Conventions No.29 Concerning Forced Labour (ILO No.29) and No.105 Concerning Abolition of Forced Labour (ILO No.105)*,
12. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children dan Protocol Against Smuggling by Land, Sea and Air, supplements of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, sudah ditandatangani, dan sudah diratifikasi dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*⁴⁶

Instrumen hukum tersebut merupakan seperangkat alat dan standar untuk menjamin dan menghormati HAM termasuk untuk mencegah, menyelidiki pelanggaran, melakukan tindakan yang tepat terhadap pelaku pelanggaran dan memberikan perlindungan kepada korban. Namun kenyataannya sebagian besar dari instrumen tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia sehingga tidak mengikat dan mempunyai kekuatan secara hukum.

H. Bentuk-bentuk Kejahatan Perdagangan Orang

Beberapa bentuk perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, antara lain :

1. Menjadikannya sebagai Komoditas Seksual dan Pornografi

Umumnya perempuan yang terjebak sebagai komoditas seksual, berawal dari penipuan atau janji palsu dari orang atau sekelompok orang yang menawarkan pada calon korban untuk bekerja di luar kota atau di luar negeri, dengan

⁴⁶ Sahala sumijati, masalah perdagangan anak dan wanita beradsarkan Protokol Konvensi TOC 2006, hal 25.

pendapatan (gaji) yang cukup menggiurkan tanpa harus memiliki tingkat pendidikan yang dapat dibuktikan dengan ijazah.⁴⁷

Mereka juga tidak dipungut biaya untuk mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan itu tersebut. Bahkan sebagian dari perekrut memberikan sejumlah uang sebagai uang saku kepada calon korban atau keluarga calon korban. Bentuk lain dari perekrutan tersebut biasanya dengan janji akan menyekolahkan atau memberikan pendidikan yang berguna bagi bekal hidup korban.⁴⁸

Korban kemudian dibawa atau diangkut ke suatu tempat yang asing baginya, kemudian diserahkan kepada orang atau kelompok orang yang siap mempekerjakan perempuan atau anak sebagai pekerja seks.

Korban yang masih perawan, biasanya menjadi obyek pelelangan dengan harga yang sangat tinggi. Pelelangan keperawanan semacam ini terjadi di dalam maupun di luar negeri. Korban yang telah dibeli dengan cara pelelangan kemudian mengalami perkosaan dari pembeli tersebut. Apabila korban melakukan penolakan berhubungan seks dengan pembeli, maka mengakibatkan penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh pembeli dan germonya.

Perkosaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka fisik dan luka batin yang sangat mendalam, lebih jauh, korban menjadi tidak berdaya, merasa tidak berguna lagi dan hancur seluruh masa depan dan kehidupannya. Selain itu korban juga mengalami tekanan untuk melakukan pelayanan-pelayanan paksa, dengan

⁴⁷ Sahala, Sumijati, masalah perdagangan anak dan wanita berdasarkan protocol TOC, 2006, hal 30

⁴⁸ Ibid, hal 30

kekerasan, berisiko mengalami penganiayaan seksual oleh pelanggan dan berisiko tinggi terkena penyakit menular seksual seperti Siphilis, GO dan HIV/AIDS.

Germo/mucikari juga dapat memasukkan korban ke dalam jebakan hutang dengan jumlah besar dan mengambil keuntungan dengan mengharuskan membayar uang makan dan uang kamar yang jumlahnya sangat besar. Kemudian perempuan dan anak-anak yang dipandang sudah tidak memiliki daya tarik dan tidak lagi dapat memberikan keuntungan, selanjutnya oleh germo akan dijual kepada germo (mucikari) lainnya dengan harga murah.

Perdagangan orang dalam bentuk eksploitasi untuk komoditi seksual mengandung unsur-unsur: perekrutan, penipuan, pengangkutan, pemindahtanganan, pemberangkatan dan penerimaan. Selain itu korban berada dalam posisi rentan (tidak punya pilihan) terhadap berbagai bentuk kekerasan, terisolasi, dan tereksplorasi secara seksual maupun ekonomi.⁴⁹

Hal yang sama juga dialami oleh perempuan korban komoditi pornografi. Perempuan dan anak korban komoditi pornografi pada awalnya mengalami tipuan, bujukan dan rayuan untuk menjadi foto model atau model iklan. Namun setelah masuk dalam lingkungan pelaku kejahatan pornografi, mereka disituasikan dalam keadaan tidak berdaya, terjebak dalam lilitan hutang, ketergantungan obat terlarang atau produk-produk tertentu, selain mereka juga diharuskan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tindak pornografi.⁵⁰

⁴⁹ Ibid, hal 30

⁵⁰ Samijati sahala, Masalah perdagangan anak dan wanita berdasarkan Konvensi TOC, 2006, hal 31

2. Menjadikannya tenaga perahan untuk pekerjaan-pekerjaan dalam kurungan, perbudakan, budak paksa atau tenaga kerja paksa, antara lain tenaga perahan untuk jermal, laut dan pekerbunan. Pekerjaan di Jermal adalah pekerjaan di laut lepas di wilayah laut Sumatra Utara yang sangat membahayakan keselamatan anak-anak. Di samping itu mereka bekerja dengan beban pekerjaan dan waktu yang sangat lama, rata-rata mereka bekerja sekitar 14 (empat belas) sampai 20 (dua puluh) jam. Pekerjaannya adalah menunggu/memegangi alat tangkapan ikan, menarik katrol, mengangkut keranjang yang telah terisi ikan yang merupakan beban besar dan berat. Gaji mereka Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap bulan diterimakan secara bulanan.

Anak-anak ini, seluruhnya anak laki-laki rentan mengalami kekerasan seksual (sodomi) dari para pekerja dan mandor yang lebih dewasa. Akibat dari pekerjaan jermal ini anak-anak mengalami penderitaan: kehilangan kesempatan membangun watak dan jati dirinya, tidak dapat menikmati masa belajar dan bermain, terganggu kesehatan dan perkembangan fisiknya dan mengalami pelanggaran HAM, seperti : jam kerja yang panjang, lembur paksa, dibayar paksa, tidak ada jaminan kesehatan dan jaminan sosial, status hubungan kerja yang tidak jelas serta tidak terdaftar sebagai tenaga kerja. Korban biasanya berasal dari keluarga tidak mampu. Rata-rata perekrut anak-anak ini mendatangi orang tua mereka dan meminta anaknya untuk diajak bekerja. Biasanya perekrut pekerja anak ini memberikan uang muka kepada orang tua mereka.

Anak-anak yang bekerja di perkebunan dan pertanian tak jauh berbeda dengan anak-anak jermal. Mereka terdiri dari anak-anak laki-laki dan perempuan. Jika

jermal hanya ada di Sumatra utara, pekerja anak di laut, di perkebunan dan pertanian terjadi hampir di seluruh wilayah laut, pertanian dan perkebunan di Indonesia. Namun dampak dari pekerjaan di perkebunan tak jauh berbeda dengan yang dialami anak-anak di jermal.⁵¹

3. Menjadikannya pengemis, pengamen dan pekerjaan jalanan lainnya

Anak-anak laki-laki dan perempuan yang dijadikan pengemis, pengamen, penyemir sepatu atau pekerjaan jalanan lainnya umumnya mengalami eksploitasi, mereka bekerja dalam waktu yang sangat lama, tidak punya kesempatan belajar dan bermain, dan berada dilingkungan yang membahayakan keselamatan serta mempengaruhi pertumbuhan kejiwaannya.

Mereka juga rentan terhadap kekerasan, yang dilakukan oleh orang dewasa (preman, aparat dan masyarakat umumnya maupun oleh orang tuanya sendiri) seperti pemukulan, dicaci maki dan dihardik, disodomi ataupun diperkosa.

Jika dilihat dari relasi kekuasaannya, mereka tergolong dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah mereka bekerja atas paksaan suatu kelompok atau sindikat, dan diwajibkan untuk menyetorkan hasil dari kerjanya. Kelompok kedua adalah mereka yang dipaksa oleh orang tuanya sendiri untuk bekerja di jalanan, diharuskan menyetorkan sejumlah uang kepada orang tuanya. Kelompok ketiga adalah mereka yang lari dari rumah dan bekerja secara bebas untuk dirinya sendiri, namun anak-anak ini mengalami berbagai bentuk

⁵¹ ibid

eksploitasi seperti dirampas uangnya oleh preman yang lebih dewasa, atau oleh petugas keamanan dan ketertiban (trantib)⁵²

4. Adopsi palsu/dan penjualan bayi yang ditemukan di daerah konflik atau daerah miskin Adopsi palsu pada umumnya dilakukan oleh sindikat di mana, anggota sindikat mendatangi daerah-daerah miskin, daerah konflik, daerah penampungan atau daerah yang mengalami bencana. Mereka datang untuk mengadopsi bayi-bayi di bawah usia 1 tahun. Dengan janji agar bayi tersebut dapat memperoleh pemeliharaan dan perawatan yang lebih baik, namun kenyataannya bayi-bayi tersebut dijual ke pihak lain dengan harga yang cukup tinggi sehingga sindikat memperoleh keuntungan besar⁵³.

5. Menjadikannya Isteri melalui pengantin pesanan (*Mail Order Bride*) yang kemudian dieksploitasi.

Ada dua bentuk perdagangan melalui perkawinan, pertama perkawinan digunakan sebagai "jalan" penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawanya di wilayah lain yang sangat asing baginya, namun sesampainya di wilayah tujuan perempuan tersebut dimasukkan ke dalam jaringan prostitusi.

Kedua adalah perkawinan untuk memasukkan perempuan tersebut ke dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik yang sangat eksploitatif bentuknya. Proses perkawinan dilakukan melalui pesanan perjodohan yang dilakukan oleh perorangan atau sebuah "biro perjodohan" dengan janji akan dipertemukan dengan "laki-laki baik-baik" sedangkan perempuannya diiklankan

⁵² ibid

⁵³ ibid

sebagai perempuan yang cantik, penurut, cakap dalam pekerjaan rumah tangga dan setia.⁵⁴

Namun tidak semua perkawinan pesanan melalui perjudohan dapat dilihat sebagai perdagangan perempuan. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan perempuan manakala ditemukan bahwa perempuan atau laki-laki, (namun sebagian besar korbannya adalah perempuan), mengalami eksploitasi, antara lain penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen sehingga perempuan tersebut tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, ditutup akses informasi dan komunikasi dengan keluarganya. Di Indonesia kasus perkawinan banyak terjadi terhadap perempuan Singkawang, Pontianak dan Sambas Kalimantan Barat dengan Laki-laki Taiwan.⁵⁵

6. Menjadikannya alat untuk melakukan Perdagangan Narkotika

Sindikatan perdagangan obat-obatan terlarang seringkali menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai alat atau jalan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan: proses produksi, pemasaran/pengedaran, penyimpanan, penyelundupan atau pengantar narkotika dan obat-obat terlarang.

Beberapa cara yang dipergunakan menggunakan paksaan, ancaman kekerasan, kekerasan atau penipuan kepada anak-anak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan mata rantai perdagangan obat terlarang. Pola-pola yang

⁵⁴ Sahala sumijati, masalah perdagangan anak dan wanita berdasarkan protocol konvensi TOC, 2006, hal 34

⁵⁵ ibid

dilakukan oleh sindikat selain dengan cara-cara tersebut di atas, juga menggunakan jebakan hutang dan atau ketergantungan obat⁵⁶

7. Menjadikannya sebagai obyek/sasaran eksploitasi seksual oleh orang yang mengidap Paedofil. Paedofil adalah perilaku fantasi seksual, eksklusif, dan terencana dengan strategi yang licik terhadap anak-anak sebagai sasaran korbannya. Bagi Paedofil, anak-anak bukan hanya sebagai korban eksploitasi hasrat seksual mereka, namun anak-anak juga menjadi barang dagangan yang diedarkan di kalangan para paedofil yang lain.

Di Indonesia, aksi para paedofil sangat minim bisa disentuh hukum. Selain karena kurangnya bukti, paedofil memiliki jaringan yang kuat hingga ke luar negeri. Ironisnya, sebagian besar masyarakat belum bisa memahami dampak aktifitas paedofil, hal itu disebabkan masyarakat dan keluarga korban hanya mengetahui anak-anaknya bekerja, menikah, atau diajak berkeliling oleh orang asing. Bahkan, selama ini para paedofil hanya dipandang sebagai orang asing yang baik atau sebagai orang yang gila karena menyukai berpacaran dan berhubungan seksual dengan anak-anak.

Paedofil pada umumnya berjenis kelamin laki-laki dengan usia rata-rata diatas 35 tahun, biasanya mereka hidup berpindah dan tidak pernah menikah ataupun pacaran. Seperti halnya korban mereka, kaum paedofil lebih banyak datang dari kalangan yang juga pernah menjadi korban perlakuan seks yang salah pada masa kanak-kanak. Tak jarang penderita paedofil menganggap anak-anak itu hak milik mereka yang juga harus dipertahankan.

⁵⁶ ibid

Selanjutnya pandangan laki-laki yang hanya melihat perempuan sebagai obyek pemenuhan nafsu seksual laki-laki, yang masih berlangsung di seluruh dunia termasuk Indonesia, semakin menempatkan perempuan dalam posisi rentan terhadap eksploitasi seksual laki-laki.

Di samping itu, kampanye akan bahaya HIV/AIDS, yang dimaksudkan agar setiap orang menghindarkan dari seks tidak aman, ternyata berdampak serius bagi perempuan, dimana laki-laki lebih menyukai mencari anak-anak untuk pemuasan nafsu seksual, karena dianggap relatif bersih dan lebih kecil kemungkinan terinfeksi penyakit tersebut, bahkan laki-laki lebih memilih berebut dan rela mengeluarkan uang dengan jumlah yang sangat besar untuk mendapatkan pelayanan seksual dari anak-anak perempuan yang masih perawan. Sebagai contoh beberapa anak dari desa Karang Asem, Kintamani dan Bangli diangkut ke Kuta, Ubud, Candi Dasa dan Denpasar untuk memenuhi kebutuhan seksual pengidap paedofil.⁵⁷

Anak yang menjadi korban rata-rata berasal dari keluarga miskin, yang dijanjikan untuk bekerja atau disekolahkan. Anak-anak tersebut di bawa ke kota besar di Bali oleh orang Indonesia atau penduduk lokal yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan pengguna jasa. Hampir seluruh pengguna jasa (pembeli) adalah orang asing, dari Australia, Perancis, Amerika atau Jerman. Tak jarang setelah mereka bosan, pembeli tersebut menjualnya lagi ke pengidap paedofil lainnya di Bali, atau membawanya ke luar negeri, atau mereka dibuang begitu saja. Ratusan anak-anak dari desa-desa di Bali sampai sekarang belum kembali, mereka diisolasi atau

⁵⁷ Sahala sumijati, masalah perdagangan anak dan wanita berdasarkan protocol konvensi TOC, 2006, hal 34

disekap dalam suatu ruangan. Bila mereka mencoba untuk kembali, mereka dianiaya, diancam kekerasan atau diberitahukan bahwa mereka sudah tidak "suci" lagi dan tidak bisa diterima oleh masyarakat. Sebagian dari mereka mengalami stress, trauma, kesakitan dan mencoba bunuh diri.⁵⁸

8. Menjadikannya obyek percobaan dibidang ilmu pengetahuan atau obyek pencangkakan organ tubuh.

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak dengan modus operandi percobaan di bidang ilmu pengetahuan atau obyek pencakokan organ tubuh ini belum cukup banyak terdeteksi di Indonesia. Belum ada penelitian tentang kasus ini, namun pertemuan kelompok perempuan di Lombok membahas kasus pemberian imunisasi pada tahun 90-an dengan menggunakan bahan yang masih dalam taraf percobaan. Dua puluh bayi meninggal akibat imunisasi tersebut. Percobaan tersebut tanpa ijin pemberitahuan kapada orang tua korban.⁵⁹

Namun kasus-kasus serupa ini banyak terjadi di beberapa negara. Korban dari kejahatan perdagangan bentuk ini, selain kelompok miskin, orang atau anak yang lepas dari ikatan keluarga, seperti anak-anak jalanan, gelandangan dan lainnya, yang sangat kecil kemungkinannya untuk dicari oleh keluarganya. Kasus ini diawali dengan penipuan, penangkapan kemudian dimasukkan ke dalam praktek percobaan atau pengambilan organ tubuh.⁶⁰

⁵⁸ ibid

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ ibid

9. Menjadikannya komoditi dalam pengiriman tenaga kerja migran

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak melalui jalur ini merupakan bentuk perdagangan, terbesar di Indonesia. Korban biasanya dibujuk, atau diberi informasi yang tidak cukup lengkap untuk ikut pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Pemerasan dan penipuan terjadi sejak awal proses perekrutan, kemudian oleh sponsor (calo, agen) korban diserahkan kepada pihak lain (pengirim tenaga kerja resmi ataupun tidak).

Korban kemudian ditampung di suatu tempat. Ada berbagai bentuk tempat seperti penampungan, Balai Latihan Kerja (BLK) tempat pelatihan/penampungan sekaligus tempat penyekapan. Ditempat itu korban menunggu untuk diberangkatkan. Pemberangkatan korban menunggu adanya permintaan pihak luar negeri yang berniat "membeli" korban. Setelah ada permintaan dari agen/perorangan di luar negeri, korban dikirimkan. Sejak sampai di negara lain tersebut, pihak pengirim di Indonesia sudah tidak bertanggung jawab atas keadaan korban.

Pengiriman tenaga kerja ke Luar Negeri baik secara resmi ataupun tidak resmi, menjadikan korban mengalami berbagai bentuk penipuan, pemerasan, dan pelanggaran hak asasi, serta tanpa perlindungan hukum yang jelas sejak keberangkatan dari desa asal, selama transit, sesampai di negara tujuan.

Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi tersebut antara lain: penyekapan/isolasi selama transit dan selama di negara penerima, pemalsuan dokumen, penganiayaan, perkosaan, jam kerja yang panjang/kerja paksa, gaji yang tidak dibayarkan sesuai perjanjian, penahanan dokumen pribadi dan dokumen

perjalanan/kerja, tidak ada tempat pengaduan terhadap terjadinya perlindungan hak asasi, makan dan istirahat yang kurang, tidak ada jaminan kesehatan, diperjual belikan dari satu pihak ke pihak lain secara bergantian sehingga tidak ada kejelasan pihak yang bertanggung jawab, mengalami pengusiran dan penelantaran. Disamping itu banyak kasus menunjukkan bahwa korban mengalami ancaman dan tekanan psikologis.

Kasus-kasus tersebut dialami oleh tenaga migran Indonesia, maupun tenaga migran asing yang ada di Indonesia. Oleh karena Indonesia bukan saja menjadi negara asal, melainkan juga sebagai negara transit dan negara tujuan migrasi.⁶¹

10. Menjadikannya sebagai alat bayar hutang/Klaim Asuransi

Kasus Penyerahan anak/perempuan sebagai pengganti pelunasan hutang, meski tidak banyak di liput oleh media massa, namun kasus ini masih banyak terjadi di Indonesia, terutama di daerah-daerah miskin. Korban pembayaran hutang kemudian dinikahi atau dijual untuk dimasukkan ke dalam prostitusi oleh pemberi hutang, lalu diangkut dan dipindahkan ke suatu tempat lain. Perempuan/anak-anak yang rentan terhadap kekerasan termasuk kekerasan seksual, mengalami tekanan psikologis, dan isolasi.

Selain itu, kasus perdagangan untuk klaim asuransi, juga pernah terjadi antara tahun 85-87, perekrutan anak-anak jalanan dan gelandangan yang diambil oleh

⁶¹ ibid

sindikata untuk diikutkan asuransi. Mereka kemudian dibunuh sehingga pihak sindikata dapat mengajukan klaim.⁶²

Bentuk-bentuk kejahatan perdagangan orang tersebut di atas masih mungkin mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan jaman.

I. Pelaku dan Pengguna Perdagangan Orang

1. Pelaku Perdagangan Orang

Pelaku (*trafficker*) perdagangan orang melibatkan laki-laki, perempuan dan anak-anak bahkan bayi sebagai “korban”, sementara agen, calo, atau sindikata bertindak sebagai yang “memperdagangkan (*trafficker*)”. Para gerbong, majikan atau pengelola tempat hiburan adalah “pengguna” yang mengeksploitasi korban untuk keuntungan mereka yang seringkali dilakukan dengan sangat halus sehingga korban tidak menyadarinya.

Termasuk dalam kategori pengguna adalah lelaki hidung belang atau paedofil yang mengencani perempuan dan anak yang dipaksa menjadi pelacur, atau penerima donor organ yang berasal dari korban perdagangan orang.

Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) tidak saja melibatkan organisasi kejahatan lintas batas tetapi juga melibatkan lembaga, perseorangan dan bahkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan orang, seperti misalnya:

⁶² ibid

1. Agen Perekrut Tenaga Kerja,

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) biasanya membayar agen/calor untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, memperoleh identifikasi dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta penempatan buruh dalam pekerjaannya di daerah/negara tujuan.

Mereka menjadi pelaku perdagangan orang ketika mereka melakukan praktek ilegal dan eksploitatif, seperti memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta secara ilegal menyekap buruh di penampungan, memaksa untuk terus bekerja bahkan ketika hendak pulang ke tempat asalnya, ketika mereka menempatkan buruh dalam pekerjaan yang berbeda dari yang sudah dijanjikan sebelumnya, dan ketika mereka mengirim buruh dengan atau tanpa sepengetahuan mereka, untuk secara paksa bekerja dalam industri seks.

2. Calo/agen,

Mungkin saja orang asing yang datang ke suatu desa, atau tetangga, teman, atau bahkan kepala desa yang dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTKI baik yang terdaftar atau tidak terdaftar, memperoleh bayaran untuk setiap buruh yang direkrut. Mereka sering terlibat dalam praktek pemalsuan dokumen.

Mereka terlibat ketika mereka membohongi orang yang direkrutnya mengenai kebenaran pekerjaan yang akan dilakukan dan gaji yang akan diterima. Sebagian calo/agen secara sadar merekrut perempuan untuk industri seks dan banyak pula yang merekrut perempuan untuk industri seks tanpa menyadarinya .

3. Pemerintah

Pejabat pemerintah juga memainkan peranan dalam eksploitasi perdagangan buruh migran. Keterlibatan mereka antara lain adalah memalsukan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan dan ketenagakerjaan, atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal. Mereka mungkin menyadari bahwa perempuan yang direkrut dan dikirim yang mereka fasilitasi itu adalah korban perdagangan orang.

4. Majikan

Seorang majikan terlibat dalam perdagangan orang jika mereka memaksa buruh yang direkrut untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayarkan gaji, secara ilegal menangkap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan fisik dan seksual terhadap buruh, memaksa buruh untuk terus bekerja diluar keinginan mereka, atau menahan mereka dalam jeratan hutang.

5. Pemilik dan pengelola rumah bordil,

Sama seperti halnya majikan, pemilik dan pengelola rumah bordil terlibat dalam perdagangan orang jika mereka memaksa seseorang perempuan untuk bekerja di luar kemampuannya, menahannya dalam penjeratan utang, menangkap secara ilegal, membatasi kebebasannya, tidak membayar gajinya, atau merekrut anak dibawah usia 18 tahun untuk dipekerjakan.

6. Calo pernikahan,

Seorang calo pernikahan yang terlibat dalam sistem pengantin pesanan terlibat perdagangan orang ketika ia mengatur pernikahan yang mengakibatkan pihak perempuan/istri terjerumus dalam kondisi serupa perbudakan dan eksploitatif.

Calo pernikahan mungkin menyadari atau tidak menyadari sifat eksploitatif pernikahan yang dilangsungkan.

7. Germo

Dalam kamus bahasa Indonesia, germo berarti pemburu atau pengejar mangsa, juga biasa disebut dengan mucikari. Dalam perdagangan manusia germo adalah orang yang berperan mengatur bagaimana para korban dieksploitasi untuk keuntungan sendiri.

Germo bukan saja menjadi perantara tetapi juga menangani proses awal, mencari mangsa, bahkan anak-anak yang masih dibawah umur untuk dilacurkan. Selain memelopori cara penipuan dengan modus penyaluran tenaga kerja, germo juga membangun jaringan yang sangat kuat khusus untuk perdagangan orang yang dilacurkan.

8. Orang tua dan sanak saudara,

Orang tua dan sanak saudara lain dapat terlibat menjadi pelaku perdagangan orang ketika secara sadar menjual saudara atau anak mereka kepada seorang majikan, baik ke dalam industri seks atau sektor lain.

Orang tua juga terlibat perdagangan anak mereka ketika mereka menerima pembayaran dimuka untuk penghasilan yang akan diterima anak mereka dimasa depan. Atau menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi hutang yang telah mereka buat, sehingga memaksa anak mereka masuk dalam jeratan hutang.

9. Suami

Suami yang menikahi dan kemudian mengirim istrinya ke sebuah tempat baru dengan tujuan untuk mengeksploitasi demi keuntungan ekonomi, menemukannya dalam status budak, atau memaksanya melakukan prostitusi, suami tersebut terlibat dalam perdagangan.⁶³

2. Pengguna Perdagangan Orang

Pengguna (*user*) perdagangan orang baik yang secara langsung mengambil keuntungan dari korban, maupun yang tidak langsung melakukan eksploitasi, antara lain adalah :

1. Germo dan pengelola rumah bordil yang membutuhkan perempuan dan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai pelacur.
2. Laki-laki hidung belang, pengidap paedofilia dan kelainan seks lainnya serta para pekerja asing (*ekspatriat*) dan pebisnis internasional yang tinggal sementara di suatu negara.
3. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut, mudah diatur dan mudah ditakut-takuti.
4. Pengusaha bisnis hiburan yang memerlukan perempuan muda untuk dipekerjakan di panti pijat, karaoke dan tempat-tempat hiburan lainnya.
5. Para pebisnis di bidang pariwisata yang juga menawarkan jasa layanan wisata seks.
6. Agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.

⁶³ www.google .Memberikan efek jera kepada pelaku perdagangan orang.

7. Sindikat narkoba yang memerlukan pengedar baru untuk memperluas jaringannya.
8. Keluarga menengah dan atas yang membutuhkan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
9. Keluarga yang ingin mengadopsi anak.
10. Laki-laki China dari luar negeri yang menginginkan perempuan “tradisionil” sebagai pengantinnya.⁶⁴

J. Faktor Pendorong Terjadinya Perdagangan Orang

Sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang, diantaranya adalah:

1. Kemiskinan

Kemiskinan yang begitu akut dan langkanya kesempatan kerja, mendorong penduduk yang miskin menjadi lebih rentan terhadap perdagangan orang, tidak hanya karena sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak banyak memiliki akses untuk memperoleh bantuan atau lainnya.

2. Tingkat pendidikan yang rendah

Meski tingkat pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan dalam beberapa dasawarsa terakhir, namun masih banyak penduduk yang hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar. Rendahnya pendidikan dan ketrampilan menyulitkan para gadis muda untuk mencari pekerjaan atau jalan lain untuk menghidupi keluarga mereka. Banyak para gadis muda yang hanya berhasil mendapatkan

⁶⁴ www.google.Penghapusan perdagangan orang di Indonesia, diakses pada

pekerjaan dengan bayaran rendah, kebanyakan mereka sebagai pelayan atau Pembantu Rumah Tangga (PRT), penjaga toko atau penyanyi karaoke, dan lain-lain.

3. Ketiadaan akte kelahiran,

Orang yang tidak memiliki akte kelahiran amat rentan terhadap perdagangan orang karena para pelaku perdagangan orang dengan sangat mudah untuk memalsukan identitas sesuai dengan yang mereka kehendaki. Mereka (yang tidak memiliki akte kelahiran) juga seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh hukum karena di mata negara secara teknis mereka tidak ada.

4. Pernikahan dini,

Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio-ekonomi untuk pihak laki-laki maupun perempuan dalam suatu perkawinan, implikasinya terlihat jelas bagi perempuan. Masalah-masalah yang mungkin akan muncul antara lain adalah tingkat perceraian tinggi dan kesempatan ekonomi terbatas karena mereka hanya memiliki pendidikan rendah, pengalaman kerja terbatas, bagi anak perempuan menghadapi keterbatasan pilihan pekerjaan dan umumnya kondisi kerja dan gaji yang buruk.

5. Konflik sosial dan peperangan,

Terjadinya konflik sosial dan peperangan yang berkepanjangan menyebabkan banyaknya orang terutama perempuan dan anak-anak yang keluar dari daerah konflik (*Exodus*). Di tempat-tempat pengungsian yang jauh dari tempat tinggal, perempuan dan anak-anak banyak mendapatkan kesulitan dan rawan menjadi sasaran para pelaku perdagangan orang.

6. Terbatasnya kesempatan kerja,

Meningkatnya jumlah penduduk usia kerja di Indonesia yang tidak diiringi dengan bertambahnya lapangan kerja menjadi persoalan pelik di negeri ini. Keterbatasan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja menyebabkan banyaknya lulusan pendidikan tinggi yang menjadi pengangguran. Apalagi bagi masyarakat miskin berpendidikan rendah tentunya banyak mengalami keterbatasan dalam menghadapi persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan tersebut menyebabkan masyarakat rentan terlibat dengan perdagangan orang.

7. Gaya hidup yang materialistik / konsumerisme,

Pengaruh kemajuan teknologi di samping membawa kehidupan ini menjadi positif juga dapat membuat kehidupan ini menjadi negatif, seperti pengaruh gencarnya iklan-iklan yang ditayangkan oleh media televisi terhadap kemudahan hidup yang di dapatkan secara instan menjadikan orang-orang yang melihatnya berperilaku konsumtif dalam menjalani hidup. Akibatnya bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi, dapat mencari jalan pintas demi untuk mendapatkan barang-barang tersebut dan terkadang jalan pintasnya adalah bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) atau pekerjaan yang berbahaya lainnya.

8. Lemahnya penegakan hukum,

Kurangnya hukum dan penerapannya di negara asal, transit dan tujuan menyebabkan perdagangan orang terus-menerus terjadi. Bagi para pelaku perdagangan orang yang tertangkap dan tidak dihukum yang berat atau sesuai dengan hukum yang berlaku menyebabkan para pelaku terus melakukan aksinya,

apalagi di negara-negara yang belum memiliki hukum secara pasti mengenai tindak pidana perdagangan orang.⁶⁵

⁶⁵ www.google. Memberikan efek jera kepada pelaku perdagangan orang